



## **BUPATI SUMBAWA**

### **PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 1 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PENGELUARAN KAS SEBELUM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

#### **BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan belanja pelayanan dasar dan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan, perlu diatur jenis belanja yang dapat dikeluarkan sebelum penetapan APBD Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah kecuali untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya dan dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pengeluaran Kas Sebelum Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG PENGELUARAN KAS  
SEBELUM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
5. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

### **BAB II BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT / TETAP DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB**

#### **Pasal 2**

- (1) Belanja yang bersifat mengikat/tetap adalah belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

#### **Pasal 3**

Belanja yang bersifat mengikat/tetap sebagaimana maksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai
  - 1. Gaji dan tunjangan PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD
  - 2. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
  - 3. Belanja penerimaan lainnya Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota DPRD
- b. Belanja Barang dan Jasa
  - 1. Alat Tulis Kantor
  - 2. Belanja Cetak dan Penggandaan
  - 3. Belanja Perjalanan Dinas

**Pasal 4**

Pengeluaran terhadap jenis belanja yang bersifat mengikat/tetap dan belanja yang bersifat wajib setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 8 Januari 2011

Pj. BUPATI SUMBAWA,

  
**MOKHLIS**

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 8 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA**

  
**Drs. H. MAHMUD ABDULLAH**  
Pembina Utama Muda IV/c  
Nip. 19560410 198009 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011 NOMOR 1**